



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA  
NOMOR 72/UN39/HK.02/2022

TENTANG

PENERIMA BEASISWA SANTRI BERPRESTASI ANGKATAN 2021 SEMESTER GENAP  
(116) TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik bagi mahasiswa santri, pemerataan kesempatan belajar yang sama pada perguruan tinggi, dan memberikan motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi, perlu diberikan bantuan Program Beasiswa Santri Berprestasi Angkatan 2021 Semester Genap (116) Tahun Akademik 2021/2022;
  - b. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan, nama-nama mahasiswa sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Rektor ini dinyatakan lulus seleksi dan berhak menerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Penerima Beasiswa Santri Berprestasi Angkatan 2021 Semester Genap (116) Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penetapan Daerah Khusus Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 639);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Jakarta pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32030/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2020 tentang Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Diploma dan Program Sarjana di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta;
13. Keputusan Rektor Nomor 274/Un39/TM.01/03/2021 tentang Penetapan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Kelompok Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Jalur SNMPTN, SBMPTN, dan Penmaba Mandiri Universitas negeri Jakarta Tahun Akademik 2021/2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PENERIMA BEASISWA SANTRI BERPRESTASI ANGGARAN 2021 SEMESTER GENAP (116) TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

**KESATU :** Menetapkan Penerima Beasiswa Santri Berprestasi Angkatan 2021 Semester Genap (116) Tahun Akademik 2021/2022 Universitas Negeri Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Besaran Beasiswa yang diberikan kepada nama-nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
- a. Besaran bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp. 6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah) per semester;
  - b. Biaya Hidup sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per Tahun diberikan langsung melalui rekening mahasiswa yang bersangkutan
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Negeri Jakarta Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Dekan dan Direktur Pascasarjana;
3. Ketua Lembaga;
4. Kepala Biro.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

NOMOR :

TANGGAL : 31 JANUARI 2022

TENTANG : PENERIMA BEASISWA SANTRI BERPRESTASI  
ANGKATAN 2021 SEMESTER GENAP (116)  
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 UNIVERSITAS  
NEGERI JAKARTA

No	Nama	NIM	Fakultas	Program Studi
1	Auloa Afif Kurniawan	1701621116	FE	Pendidikan Ekonomi
2	Chintia Al Fianingsih	1701621082	FE	Pendidikan Ekonomi
3	Dimas Fikriansyah Daulay	1701621097	FE	Pendidikan Ekonomi
4	Fira Vanka Lintang Kusuma	1701621085	FE	Pendidikan Ekonomi
5	Muh Faqih Ikwan Aditiya Nugraha	1701621086	FE	Pendidikan Ekonomi
6	Muhammad Rosikhul Ilmi	1701621081	FE	Pendidikan Ekonomi
7	Nadiyah Rizqi	1701621083	FE	Pendidikan Ekonomi
8	Reynita Nurwahyuni	1701621084	FE	Pendidikan Ekonomi
9	Rhi Muhammad Ibnu Hibban	1701621134	FE	Pendidikan Ekonomi
10	Tasya Fadia	1701621118	FE	Pendidikan Ekonomi

Ditetapkan di Jakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,



KOMARUDIN

NIP 196403011991031001